



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_SIKP/6
Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2018
Tanggal Revisi	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Pengesahan	:	1 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	
Nama SOP	Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
 - Melaks Ps. 34 ayat (4) UU 2/2012
 - Perubahan Ps. 5 dan 16 PP 5/2009
7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan. Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Dprovinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 211/7 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Evaluasi Terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 211/6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tanggal 14 Agustus tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kualifikasi Pelaksana

- A. Kompetensi
1. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah
 2. Mengetahui tujuan pemberian Bantuan Keuangan partai Politik
 3. Mengetahui Tata Cara Perhitungan. Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- B. Pendidikan
1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

Keterkaitan








1. SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan


1. Lembaran Kerja
2. Komputer, ATK
3. DPA, Renstra, Renja Badan, RAB
4. Surat tugas

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila pelaksanaan Pencairan Bantuan Keuangan kepada partai politik tidak berjalan dengan baik maka partai politik tidak dapat melakukan kegiatan.	1. Aktivitas Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicatat dan didata sebagai dokumen Partai Politik yang menerima bantuan keuangan.

SOP : PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET	
		Pengurus Parpol	Staf Subid	Kasubid	Tim Verifikasi	Kepala Badan	BPKAD	Bank	Persyaratan	Waktu	Output		
1.	Pengajuan Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Parpol									- Surat Permohonan dengan Kop surat dan berstempel.	5 menit	Berkas permohonan pengajuan	
2.	Penerimaan dan pemeriksaan lampiran Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Parpol									- SK Kepengurusan Parpol yang dilegalisir - Foto copy NPWP - Surat Keterangan Autentifikasi yang dilegalisir KPU	1 jam	Berkas Permohonan yang diteliti	
3.	Penyerahan berkas permohonan ke Kasi Poldagri dan proses persiapan verifikasi Permohonan Dana Bantuan									- Foto copi Buku Rek Kas Parpol - RPD batuan keuangan (minimal 60% untuk Pendidikan Politik)	3 hari	Undangan ke Tim Verifikasi Permohonan Bana Bantuan.	
4.	Rapat Tim Verifikasi Bantuan Parpol									- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK	2 jam	Berita Acara Persetujuan Permohonan	
5.	Proses Pengajuan Ke BPKAD										3 hari	Proses Pencairan di BPKAD	
6.	Permohonan Pencairan diproses dan disetujui									- Surat Pernyataan Ketua Parpol dalam penggunaan dana bantuan keuangan	3 hari	Terbitnya SP2D	
7.	Transfer Dana Bantuan ke Rek. Parpol										15 menit	Bantuan Dana masuk ke Rek.	

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Pengurus Parpol	Staf Subid	Kasubid	Tim Verifikasi	Kepala Badan	BPKAD	Bank	Persyaratan	Waktu	Output	
8.	Pemberitahuan ke OPD bahwa Dana bantuan telah dicairkan								dengan sebenar – benarnya.	1 jam	OPD diberitahu oleh BPKAD masuknya dana ke rekening Parpol	
9.	Pemberitahuan ke Parpol									1 jam	Parpol tahu dana masuk ke rek	
10.	Arsip di simpan di Bidang Poldagri									10 menit	Berkas Arsip permohonan	



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



HAERUDIN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001